
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

Fakhri

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: stiafakhrimap@gmail.com

Article History:

Received: 06 Juni 2025

Revised: 19 Juni 2025

Accepted: 21 Juni 2025

Keywords: Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Implementasi

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Sampah merupakan hasil aktivitas manusia yang tidak digunakan lagi dan perlu dikelola dengan baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur pengelolaan sampah di wilayahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan regulasi khusus, namun penerapannya di Kecamatan Kelua masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebanyak 14 informan dipilih secara purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena berbagai hambatan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi dan edukasi, serta rendahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, faktor teknis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan juga turut memengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Beberapa masalah spesifik yang ditemukan meliputi belum jelasnya isi kebijakan, belum adanya contoh keberhasilan di daerah lain, alokasi dana yang minim, lemahnya komitmen aparat pelaksana, serta kurangnya pelatihan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemajuan teknologi yang belum merata juga menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, peneliti merekomendasikan agar DLH Kabupaten Tabalong mengusulkan tambahan anggaran, meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta mengadakan pelatihan pengelolaan sampah secara rutin guna meningkatkan partisipasi dan keterampilan masyarakat.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan mendapatkan dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga akan berdampak bagi kesehatan masyarakat.

Pemerintah Indonesia pun akhirnya telah mengeluarkan Undang-undang RI No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang tersebut memberi konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah

Upaya pengelolaan sampah juga kerap mengalami kendala seperti masih kurangnya kesadaran beberapa masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya semakin meningkat dengan bertambahnya penduduk sehingga produksi sampah pun akan terus meningkat. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan sampah di lapangan harus selalu ditingkatkan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan berdasarkan data Susenas 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Berdasarkan keterangan tertulis BPS, jumlah tersebut naik dari 2014 yang berjumlah 252 juta jiwa. Jika tingkat pertambahan penduduk ini tidak mengalami perubahan positif yang drastis, maka pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 262,4 juta jiwa dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk alami sekitar 0.9% per tahun. Pola pengelolaan sampah di Indonesia yang diangkut dan ditimbun di TPA sebesar (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar. Pada saat ini, upaya pemilahan dan pengolahan sampah masih sangat minim sebelum akhirnya sampah ditimbun di TPA. Jika kebijakan ‘do nothing’ tetap dilaksanakan, maka kebutuhan lahan untuk TPA akan meningkat menjadi 1.610 hektar pada tahun 2020. Dilema sulitnya pengadaan lahan TPA mendorong Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2014 untuk menggagas lahirnya komitmen “Indonesia Bersih Sampah 2020”. Upaya pengurangan timbulan sampah tanpa menghilangkan nilai guna dan nilai ekonominya menjadi tantangan pengelolaan sampah ke depan bagi Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang RI No.18 tahun 2008 mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan pengelolaan sampah di wilayahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dan juga dalam pengelolaan sampah diperlakukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat

berjalan secara proposional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan pengamatan penulis terdapat permasalahan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Tentang Pengelolaan Sampah khusus nya di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah pada sumbernya hal ini bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) bahwa setiap orang atau rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.

Kurangnya Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Sementara Sampah atau (TPS) di Kecamatan Kelua cuma ada 1 dan itupun tidak ada tempat pemilahannya TPA nyapun masih terbilang tidak layak dan mobil pengangkut sampah hanya ada 2. Sumber dari: (Inventarisasi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018).

Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah. Hal ini dalam satu tahun hanya ada satu kali sosialisasi diadakan oleh Pemerintah Daerah untuk Kecamatan Kelua. Sumber dari: (Buku agenda surat keluar kantor Kecamatan Kelua dan <https://koranbanjar.net/masalah-sampah-di-kelua-belum-terkoordinasi-baik/> 09 September 2019).

Berdasarkan paparan diatas dan mengingat begitu pentingnya mewujudkan lingkungan bersih dan sehat dari sampah, maka penulis mengangkat masalah ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”

KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan dari kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (2014), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan.

Implementasi Kebijakan Publik

Howleyt dan Ramesh (dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin , 2014) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “*the process whereby programs or policies are carried out; it donates the translation of plans inti practice*”. (Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan upaya penterjemahan dari rencana ke dalam praktek).

Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Pengolahan sampah memiliki tujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan, memulihkan sumber daya alam, dan mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, dan tidak berbahaya. Pengolahan sampah memiliki manfaat untuk penghematan sumber daya alam, penghematan energi, penghematan lahan TPA dan menjadikan lingkungan asri.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kelua terletak 212 km disebelah utara kota Amuntai atau 25 km di sebelah barat Kota Tamiang Layang atau 20 km di sebelah selatan Kota Tanjung Kode pos 71552.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada realita yang terjadi, juga mengungkapkan fakta, keadaan fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi sebenarnya

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Kaelan, 2012) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, model penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif, yang mana peneliti menggali informasi melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secermat dan seakurat mungkin sesuai dengan kenyataan, keadaan objek pada saat penelitian dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada.

Dengan kata lain bahwa dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini, akan diperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

1. Karakteristik Dari Masalah (*Tractability Of The Problem*).

a. Tingkat Kesulitan Teknis Dalam Menjalankan Kebijakan Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 mengatur pengelolaan sampah melalui dua aspek utama: pengurangan dan penanganan. Pengurangan dilakukan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) serta dukungan pemerintah dalam bentuk pengawasan dan fasilitasi. Penanganan mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, yang wajib dilakukan sesuai jenis sampah dan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah dan lembaga pengelola sampah memiliki peran penting dalam setiap tahapan pengelolaan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 17 ayat (1) bahwa setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan pada sumbernya. Selain hal ini pemerintah wajib memfasilitasi dalam

hal pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua menghadapi berbagai kesulitan teknis. Masalah utamanya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah, serta masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Volume sampah yang diangkut mencapai 7 ton per hari, sementara petugas kebersihan hanya berjumlah 17 orang dan hanya bertugas mengangkut sampah dari TPS ke TPA tanpa pengolahan lebih lanjut. Selain itu, sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih sangat terbatas akibat minimnya anggaran.

Berdasarkan observasi, dokumentasi, dan wawancara, pelaksanaan kebijakan ini belum optimal, bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) dan pasal 4 huruf (d) Perda, serta belum sesuai dengan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang menyebutkan pentingnya karakteristik masalah, terutama tingkat kesulitan teknis. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan tantangan serupa, khususnya terkait kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas pendukung.

b. Tingkat Kemajemukan dari Kelompok Sasaran Atau Tingkat Pemahaman Para Masyarakat terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah

Masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang tergolong sebagai penerima sekaligus pelaksana atas suatu kebijakan yaitu masyarakat Kecamatan Kelua.

Penulis menyimpulkan bahwa perilaku dan pemahaman masyarakat Kecamatan Kelua terhadap sampah masih rendah. Sebagian besar masyarakat menganggap sampah sebagai barang tak berguna, sehingga tidak melakukan pemilahan dari sumbernya dan masih membuang sampah sembarangan. Hal ini membuat pelaksanaan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan optimal.

Padahal, Perda tersebut mewajibkan pemilahan sampah dan melarang pembuangan sembarangan. Namun rendahnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa kelompok sasaran kebijakan ini bersifat homogen, dengan pandangan seragam bahwa sampah tidak bernilai. Hal ini bertentangan dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa homogenitas dapat mempermudah implementasi jika didukung pemahaman positif. Penemuan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesamaan pandangan masyarakat tentang sampah sebagai barang tak bernilai menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah.

c. Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi

Kelompok sasaran dalam hal ini adalah orang-orang yang tergolong sebagai penerima sekaligus pelaksana atas suatu kebijakan, untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan sampah tidaklah mudah. Butuh kerjasama dari semua pihak baik dari Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha maupun Masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kelompok sasaran kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Kelua mencakup seluruh masyarakat. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dalam kebijakan ini masih minim, sehingga implementasinya belum optimal. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib terlibat dalam pengelolaan sampah.

Namun, hal ini tidak sejalan dengan teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang menyebutkan bahwa semakin besar proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, maka implementasi kebijakan akan semakin sulit. Karena seluruh masyarakat menjadi sasaran

kebijakan, maka pelaksanaannya di Kecamatan Kelua mengalami hambatan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya dari Tri Nanda Ramdhiani (2016) dan Fitria Krismansyah (2017) yang juga menunjukkan bahwa kebijakan serupa sulit diimplementasikan jika menysasar seluruh masyarakat.

d. Cakupan Perubahan Perilaku yang diharapkan

Upaya Dinas Lingkungan Hidup menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Kelua terkendala oleh kesulitan mengubah perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemilahan. Meskipun Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 mengamanatkan peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan sikap tersebut sulit dilakukan, mengingat faktor budaya. Hal ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menyatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam kebijakan sulit diterapkan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan hal serupa.

2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang (*Ability Of Statute Implementation*).

a. Kejelasan Isi Kebijakan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah. Hanya ada satu kali kegiatan sosialisasi dalam setahun, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memahami isi peraturan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi. Teori Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa kebijakan yang jelas dan terperinci lebih mudah diimplementasikan, namun di Kecamatan Kelua, sosialisasi yang minim menyebabkan kebijakan ini belum efektif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daerah dengan sosialisasi yang lebih intens berhasil menjalankan kebijakan dengan lebih optimal.

b. Kebijakan Pengelolaan Sampah Teruji Berhasil/Berjalan Optimal Di Daerah Lain

Kebijakan pengelolaan sampah di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, juga belum berhasil diterapkan dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa kebijakan yang didukung oleh bukti teoritis akan lebih efektif jika diterapkan di berbagai daerah. Namun, kebijakan ini masih belum optimal di Kecamatan Murung Pudak, sebagaimana di daerah lain, karena kurangnya dukungan atau pengujian kebijakan yang memadai. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut diterapkan di berbagai daerah, implementasinya masih menghadapi tantangan yang serupa.

c. Besaran alokasi dana untuk Kebijakan Pengelolaan Sampah

Meskipun Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong memiliki dana sebesar 14 miliar, dana tersebut masih dianggap kurang untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan ini, karena belum mencakup semua kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana di seluruh wilayah. Menurut teori Mazmanian dan Sabatier, alokasi sumber daya finansial yang memadai sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa beberapa daerah, seperti Kelurahan Karang Anyar dan Kecamatan Kelapa Gading, mengalami kendala serupa terkait kekurangan dana yang menghambat implementasi yang optimal, meskipun ada daerah yang berhasil lebih baik karena alokasi dana yang cukup.

d. Keterpautan Dan Dukungan Dari Instansi Lain Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah

Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kecamatan Kelua dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih kurang, terutama karena tidak adanya pembinaan, kurangnya sosialisasi, dan fasilitas yang terbatas. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf (h) yang mengharuskan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat. Menurut teori Mazmanian dan Sabatier, koordinasi yang baik antar instansi adalah kunci kesuksesan kebijakan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dan keterpautan antar instansi menjadi faktor penghambat dalam beberapa daerah, meskipun ada daerah yang berhasil dengan koordinasi yang lebih baik.

e. Kejelasan dan Konsistensi Aturan Dari Lembaga Pelaksana Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah masih kurang jelas dan belum dipahami banyak masyarakat, terutama di Kecamatan Kelua, karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah. Meskipun ada aturan mengenai larangan dan sanksi, penerapannya belum optimal, dan aturan tersebut telah mengalami perubahan sejak sebelumnya. Berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, kejelasan dan konsistensi aturan sangat penting dalam implementasi kebijakan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah jelas, penerapan sanksi dan perubahan yang belum terlihat membuat kebijakan pengelolaan sampah tidak berjalan optimal.

3. Variabel Lingkungan (*Non-Statutory Variables Affecting Implementation*).

a. Kondisi Sosial-Ekonomi Dan Teknolog

Meskipun kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Kelua sudah berkembang dan masyarakatnya terbuka, pemahaman dan kepedulian terhadap kebijakan pengelolaan sampah masih kurang. Selain itu, teknologi untuk mendukung pengelolaan sampah juga belum tersedia. Berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa di daerah dengan masyarakat yang lebih terdidik dan ekonomi yang lebih maju, serta dengan kemajuan teknologi dalam pengelolaan sampah, implementasi kebijakan lebih mudah. Namun, meskipun kondisi tersebut ada, partisipasi masyarakat dan penerapan kebijakan masih belum optimal.

b. Dukungan Publik/Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah

Masyarakat Kecamatan Kelua belum mendukung secara aktif implementasi Perda No. 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Meski aturan mewajibkan partisipasi, keterlibatan warga masih rendah. Hal ini menunjukkan kurangnya dukungan publik, yang menurut teori Mazmanian dan Sabatier, sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menemukan rendahnya keterlibatan masyarakat.

c. Pengaruh Sikap Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kelua hanya mendukung secara pasif kebijakan pengelolaan sampah, tanpa keterlibatan langsung. Sikap ini sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menekankan pentingnya sikap masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Penelitian ini juga sejalan dengan studi Tri Nanda Ramdhiani (2016) dan Fitria Krismansyah (2017) yang menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah.

d. Tingkat Komitmen Dan Keterampilan Para Aparat Pelaksana

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa aparat di Kecamatan Kelua memiliki komitmen dan keterampilan yang masih rendah, terlihat dari minimnya sosialisasi

dan pembinaan terkait pengelolaan sampah—hanya dilakukan sekali dalam setahun. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 4 Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017, yang menekankan peran aktif pemerintah daerah. Temuan ini juga tidak sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menegaskan pentingnya komitmen dan keterampilan aparat dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini sejalan dengan Tri Nanda Ramdhiani (2016), yang menyatakan komitmen aparat ada, namun keterampilan sosialisasinya masih kurang. Berbeda dengan temuan Fitria Krismansyah (2017), yang menunjukkan komitmen dan keterampilan aparat di daerahnya sudah optimal.

FaktorFaktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

1. Terbatasnya Anggaran Dana

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua. Keterbatasan ini berdampak pada kurangnya sumber daya manusia, sosialisasi, pembinaan, serta sarana dan prasarana pendukung. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 4 huruf (b) Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 yang mengamanatkan alokasi dana untuk pengelolaan sampah. Temuan ini sejalan dengan teori George C. Edward III yang menekankan pentingnya sumber daya manusia dan finansial dalam keberhasilan kebijakan. Penelitian ini juga sejalan dengan Tri Nanda Ramdhiani (2016) dan Fitria Krismansyah (2017), yang sama-sama menemukan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

2. Kurangnya Komunikasi

Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Kecamatan Kelua belum mengetahui adanya Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah. Dokumentasi menunjukkan bahwa sosialisasi hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Kurangnya komunikasi ini menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan, karena informasi tidak tersampaikan dengan jelas dan konsisten, sehingga masyarakat sulit terlibat. Temuan ini sesuai dengan teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Tri Nanda Ramdhiani (2016), yang menunjukkan komunikasi menjadi hambatan utama. Namun, berbeda dengan Fitria Krismansyah (2017), di mana komunikasi sudah berjalan baik melalui sosialisasi yang rutin.

3. Banyaknya Jumlah Penduduk

Observasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kelua tergolong tinggi dibanding kecamatan lain di Kabupaten Tabalong. Dokumentasi dari KSK Kelua 2017 mendukung temuan ini. Banyaknya populasi menjadi hambatan dalam implementasi Perda Pengelolaan Sampah karena seluruh masyarakat menjadi kelompok sasaran. Temuan ini tidak sejalan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menyatakan bahwa implementasi akan lebih sulit jika sasarannya mencakup seluruh populasi. Penelitian ini sejalan dengan temuan Tri Nanda Ramdhiani (2016) dan Fitria Krismansyah (2017), yang juga menemukan bahwa cakupan sasaran yang luas menyulitkan implementasi kebijakan secara optimal.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Hasil observasi menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penghambat utama implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua.

Dokumentasi dari *koranbanjar.net* menguatkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Hal ini belum sejalan dengan Pasal 7 Perda Tabalong No. 14 Tahun 2017 yang mewajibkan masyarakat menjaga kebersihan dan aktif dalam pengelolaan sampah. Temuan ini juga tidak sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam keberhasilan kebijakan.

5. Tidak ada Contoh yang Berhasil dalam Menjalankan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan

Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa karakteristik kebijakan, termasuk dukungan teoritis, penting untuk implementasi kebijakan yang berhasil. Kebijakan yang sudah teruji di satu daerah akan lebih mudah diterima di daerah lain. Penelitian sebelumnya oleh Tri Nanda Ramdhiani (2016) dan Fitria Krismansyah (2017) juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah ada, implementasinya di beberapa daerah belum optimal.

6. Kebutuhan Lebih Besar dari Anggaran yang Tersedia

Berdasarkan wawancara dan observasi, faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah pengelolaan sampah adalah kebutuhan yang lebih besar daripada anggaran yang tersedia. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa alokasi sumber daya finansial sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena keuangan merupakan faktor krusial dalam mendukung kebijakan.

7. Kurangnya Tanggung Jawab Para Pelaksana

Berdasarkan observasi, faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah pengelolaan sampah adalah kurangnya tanggung jawab aparat pelaksana. Koordinasi antar instansi di Kecamatan Kelua belum optimal, dan komitmen aparat masih rendah. Penelitian ini tidak sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa tingkat komitmen aparat sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

8. Kurangnya Pelatihan

Berdasarkan wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa kurangnya pelatihan menghambat keterampilan pengelolaan sampah. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 4, yang mengatur tugas Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menyatakan bahwa komitmen dan keterampilan aparat sangat krusial untuk implementasi kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan antara lain kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya sarana prasarana, dan penggunaan sistem open dumping. Masyarakat di Kecamatan Kelua memiliki pemahaman yang terbatas terhadap kebijakan pengelolaan sampah, yang membuat mereka hanya menganggap sampah sebagai barang yang tidak berguna. Sosialisasi yang kurang mengakibatkan kebijakan ini tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, alokasi dana yang terbatas juga menghambat implementasi kebijakan ini, sementara koordinasi yang kurang baik antara instansi terkait serta rendahnya tingkat komitmen dan keterampilan aparat juga menjadi faktor penghambat.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan ini meliputi terbatasnya anggaran,

kurangnya komunikasi dari instansi pelaksana kepada masyarakat, jumlah penduduk yang besar, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, kurangnya contoh kebijakan yang berhasil di daerah lain, tanggung jawab aparat yang belum optimal, serta kurangnya pelatihan juga memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Kelua.

REFERENSI

- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2015). *Metode penelitian administrasi*. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu administrasi negara*. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.
- Kaelan, H. (2012). *Metode penelitian kualitatif interdisipliner*. Yogyakarta, Indonesia: Paradigma.
- Kartiwa, A. (2015). *Metode penelitian administrasi*. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen birokrasi dan kebijakan*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pub. L. No. 14 (2018).
- Subarsono. (2013). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode penelitian*. Yogyakarta, Indonesia: PT Pustaka Baru.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan publik & transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik, teori, proses dan studi kasus*. Yogyakarta, Indonesia: PT Buku Seru.